



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR 203/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : YUSEP PANDRA BIN TARMIZI
2. Tempat lahir : Gaja mati Muba
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 30 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Gaja Mati, Kec.Babat Supat Kab.Muba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 22 Juni 2017 Nomor :SP-KAP/21/VI/2017/Reskrim, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan 20 November 2017;

Halaman 1 dari 16 Hal.Put.No.203/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan

Tinggi Palembang sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Desember 2017 Nomor 203/PEN.PID/2017/PT.PLG, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin tertanggal 23 Agustus 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM 175/N.6.19/Euh.2/08/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa "YUSEF PANDRA BIN TARMIZI (ALM) ", Baik secara bersama-sama atau sendiri – sendiri dengan sdr, Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di talang Duku Desa Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Muba. atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Hal.Put.No.203/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Berawal pihak kepolisian Bripda Frengki, Bripda Doni dan anggota sat Reskrim Polsek Lais lainnya sedang melakukan patroli diseputaran KUD, dan pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di talang duku desa teluk kijing kec. Lais kab. Muba tepatnya dirumah Terdakwa sedang terjadi pesta Narkoba, yang mana sebelumnya Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah Suami dari Saksi Siska Utami Binti Sulaidi datang menjemput Saksi Siska Utami Binti Sulaidi di betung kab. Muba, pada saat itu Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah mengajak Saksi Siska Utami Binti Sulaidi untuk pindah ngontrak di tempat Terdakwa, setelah itu Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah membantu Saksi Siska Utami Binti Sulaidi untuk mengemasi barang-barang, namun sekira pukul 23.00 Wib Saksi Siska Utami Binti Sulaidi bersama Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah pergi menuju ke kontrakan Terdakwa tersebut, setibanya di kontrakan tersebut Saksi Siska Utami Binti Sulaidi bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi Siska Utami Binti Sulaidi langsung membersihkan rumah kontrakan tersebut .Setelah itu Saksi Siska Utami Binti Sulaidi, Terdakwa dan Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah duduk diruang tamu lalu Terdakwa membuat bong sabu-sabu dibantu oleh Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah, yang mana sabu-sabu jenis narkotika tersebut Terdakwa dapatkan secara berhutang dengan Sdr. Herman Alias Maung (DPO) disuruh oleh Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah sebanyak 1 (satu) jie setelah itu Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang letaknya di talang duku Dusun teluk kijing III Kec. Lais Kab. Muba, setelah tiba dirumah Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari kantong celananya sebanyak sebanyak ½ jie lalu dimasukan kedalam pirek kaca tersebut, barulah Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara tangan kiri memegang alat hisap atau bong, dan tangan

Halaman 3 dari 16 Hal.Put.No.203/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan memegang kotak api gas, yang mana pertama kali menghisap sabu-sabu tersebut ialah Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah sebanyak tiga kali, setelah itu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak tiga kali, kemudian Saksi Siska Utami Binti Sulaidi sebanyak 3 kali hisapan selanjutnya alat hisap (bong) tersebut kembali kepada Terdakwa yang memegang dan belum sempat Terdakwa menghisap kembali sabu-sabu tersebut datang pihak kepolisian, pada saat itu Terdakwa berlari kebelakang membuang sabu-sabu tersebut, dan pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah dan Terdakwa, yang mana Saksi Siska Utami Binti Sulaidi sebelumnya sempat berlari ke arah belakang rumah namun Saksi Siska Utami Binti Sulaidi tertangkap, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu di dalam saku celana jens sebelah kanan Terdakwa sebanyak ½ jie, selanjutnya pihak kepolisian mengamankan seperangkat alat hisap sabu (bong) di dapur rumah bagian belakang yang Terdakwa buang sebelumnya;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2283/NNF/2016, tanggal 06 juni 2017, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,289 gram, dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, dan 1 (satu) tabel urine milik Terdakwa YUSEF PANDRA Bin TARMIZI Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,215 gram;

Halaman 4 dari 16 Hal.Put.No.203/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa "YUSEF PANDRA BIN TARMIZI (ALM) ", Baik secara bersama-sama atau sendiri bersama dengan sdr, Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah, dan Siska Utami Binti Sulaidi (berkas terpisah). Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 bertempat di talang Duku Desa Teluk Kijing III Kec. Lais Kab. Muba. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Musi Banyuasin percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Berawal pihak kepolisian Bripda Frengki, Bripda Doni dan anggota sat Reskrim Polsek Lais lainnya sedang melakukan patroli disepertaran KUD, dan pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di talang duku desa teluk kijing kec. Lais kab. Muba tepatnya di rumah Terdakwa sedang terjadi pesta Narkoba, yang mana sebelumnya Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah Suami dari Saksi Siska Utami Binti Sulaidi datang menjemput Saksi Siska Utami Binti Sulaidi di betung kab. Muba, pada saat itu Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah mengajak Saksi Siska Utami Binti Sulaidi untuk pindah ngontrak di tempat Terdakwa, setelah itu Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah membantu

Halaman 5 dari 16 Hal.Put.No.203/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Siska Utami Binti Sulaidi untuk mengemas barang-barang, namun sekira pukul 23.00 Wib Saksi Siska UTAMI BINTI SULAIIDI bersama Saksi ANDRI MARDANI Als AAN Bin M.ALAMSYAH pergi menuju ke kontrakan Terdakwa tersebut, setibanya di kontrakan tersebut Saksi Siska Utami Binti Sulaidi bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi Siska Utami Binti Sulaidi langsung membersihkan rumah kontrakan tersebut, setelah itu Saksi Siska Utami Binti Sulaidi, Terdakwa dan Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah duduk di ruang tamu yang mana Terdakwa membuat bong sabu-sabu dibantu oleh Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah, yang mana sabu-sabu jenis narkoba tersebut Terdakwa dapatkan secara berhutang dengan Sdr. Herman Alias Maung (DPO) disuruh oleh Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah sebanyak 1 (satu) jie setelah itu Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah dan Terdakwa menuju rumah Terdakwa yang letaknya di talang duku Dusun teluk kijing III Kec. Lais Kab. Muba, setelah tiba di rumah Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari kantong celananya sebanyak sebanyak ½ jie lalu dimasukkan kedalam pirek kaca tersebut, barulah Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara tangan kiri memegang alat hisap atau bong, dan tangan kanan memegang korek api gas, yang mana pertama kali menghisap sabu-sabu tersebut ialah Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah sebanyak tiga kali, setelah itu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak tiga kali, kemudian Saksi Siska Utami Binti Sulaidi sebanyak 3 kali hisapan selanjutnya alat hisap (bong) tersebut kembali kepada Terdakwa yang memegang dan belum sempat Terdakwa menghisap kembali sabu-sabu tersebut datang pihak kepolisian, pada saat itu Terdakwa berlari ke belakang membuang sabu-sabu tersebut, dan pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah dan Terdakwa, yang mana Saksi Siska Utami Binti Sulaidi sebelumnya sempat berlari ke arah belakang rumah namun

Halaman 6 dari 16 Hal.Put.No.203/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Siska Utami Binti Sulaidi tertangkap, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu di dalam saku celana jens sebelah kanan Terdakwa sebanyak ½ jie, selanjutnya pihak kepolisian mengamankan seperangkat alat hisap sabu (bong) di dapur rumah bagian belakang yang Terdakwa buang sebelumnya;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2283/NNF/2016, tanggal 06 juni 2017, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,289 gram, dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, dan 1 (satu) tabel urine milik Terdakwa YUSEF PANDRA Bin TARMIZI Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,215 gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa YUSEF PANDRA BIN TARMIZI (ALM), Baik secara bersama-sama atau sendiri bersama dengan sdr, Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah, dan Siska Utami Binti Sulaidi (berkas terpisah). Pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 bertempat talang Duku Desa Teluk Kijing III Kec. Lais

Halaman 7 dari 16 Hal.Put.No.203/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Muba. atau setelah tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu Banyuasin Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan Bagi Diri Sendiri. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Berawal pihak kepolisian bersama-sama dengan Bripda Frengki, Bripda Doni dan anggota sat Reskrim Polsek Lais lainnya sedang melakukan patroli disepertaran KUD, dan pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di talang duku desa teluk kijing kec. Lais kab. Muba tepatnya dirumah Terdakwa sedang terjadi pesta Narkoba, yang mana sebelumnya Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah Suami dari Saksi Siska Utami Binti Sulaidi datang menjemput Saksi Siska Utami Binti Sulaidi di betung kab. Muba, pada saat itu Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah mengajak Saksi Siska Utami Binti Sulaidi untuk pindah ngontrak di tempat Terdakwa, setelah itu Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah membantu Saksi Siska Utami Binti Sulaidi untuk mengemasi barang-barang, namun sekira pukul 23.00 Wib Saksi Siska Utami Binti Sulaidi bersama Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah pergi menuju ke kontrakan Terdakwa tersebut, setibanya di kontrakan tersebut Saksi Siska Utami Binti Sulaidi bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi Siska Utami Binti Sulaidi langsung membersihkan rumah kontrakan tersebut usai itu Saksi Siska Utami Binti Sulaidi mandi, setelah itu Saksi Siska Utami Binti Sulaidi, Terdakwa dan Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah duduk diruang tamu yang mana Terdakwa membuat bong sabu-sabu untuk digunakan dan dibantu oleh Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah, yang mana sabu-sabu jenis narkotika tersebut Terdakwa dapatkan secara berhutang dengan Sdr. Herman Alias Maung (DPO) disuruh oleh Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah sebanyak 1 (satu) jie setelah itu Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah dan Terdakwa menuju

Halaman 8 dari 16 Hal.Put.No.203/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang letaknya di talang duku Dusun teluk kijing III Kec. Lais Kab.

Muba, setelah tiba di rumah Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari kantong celananya sebanyak sebanyak $\frac{1}{2}$ jie lalu dimasukkan kedalam pirek kaca tersebut, barulah Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah dan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara tangan kiri memegang alat hisap atau bong, dan tangan kanan memegang korek api gas, yang mana pertama kali menghisap sabu-sabu tersebut ialah Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah sebanyak tiga kali, setelah itu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak tiga kali, kemudian Saksi Siska Utami Binti Sulaidi sebanyak 3 kali hisapan selanjutnya alat hisap (bong) tersebut kembali kepada Terdakwa yang memegang dan belum sempat Terdakwa menghisap kembali sabu-sabu tersebut datang pihak kepolisian, pada saat itu Terdakwa berlari kebelakang membuang sabu-sabu tersebut, dan pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah dan Terdakwa, yang mana Saksi Siska Utami Binti Sulaidi sebelumnya sempat berlari ke arah belakang rumah namun Saksi Siska Utami Binti Sulaidi tertangkap, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu di dalam saku celana jens sebelah kanan Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ jie, selanjutnya pihak kepolisian mengamankan seperangkat alat hisap sabu (bong) di dapur rumah bagian belakang yang Terdakwa buang sebelumnya;

Bahwa yang Terdakwa rasakan pada saat setelah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut badan Terdakwa terasa ringan, tidak lapar dan rasa ingin bekerja;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2283/NNF/2016, tanggal 06 juni 2017, dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto

Halaman 9 dari 16 Hal.Put.No.203/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,289 gram, dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram, dan 1 (satu) tabel urine milik Saksi Siska Utami Binti Sulaidi YUSEF PANDRA Bin TARMIZI Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,215 gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan digunakan untuk pendidikan kesehatan atau ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang dibacakan dalam persidangan pada Kamis tanggal 26 Oktober 2017, memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa "YUSEP PANDRA BIN TARMIZI (ALM) PANDRA Bin PANDRA" bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "YUSEP PANDRA BIN TARMIZI (ALM) PANDRA Bin PANDRA" dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun Penjara dan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol urine;Dipergunakan dalam perkara An.Siska Utami Binti Sulaidi;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,38 gram (nol koma tiga delapan) gram;

Halaman 10 dari 16 Hal.Put.No.203/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah prek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu 0,74 gram (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- Seperangkat alat hisap shabu (bong);
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) unit Hp merk Strobery warna orange hitam;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah celana Jins merk CD warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara Andri Mardani Als Aan Bin M.Alamsyah;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sekayu telah menjatuhkan putusan tanggal 9 November 2017 Nomor 711/Pid.Sus/2017/PN.Sky. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSEP PANDRA BIN TARMIZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol urine;

Halaman 11 dari 16 Hal.Put.No.203/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara An. Siska Utami Binti Sulaidi;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,289 gram (sisa Lab. No.LAB.:2283/NNF/2017 seberat 0,215 gram);
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,002 gram (sisa Lab. No.LAB.:2283/NNF/2017 berupa 1 (satu) buah pirek kaca);
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong);
 - 4 (empat) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) unit Hp merk Strawberry warna orange hitam;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru merk CD;
- Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna Orange Hitam;

Dipergunakan dalam berkas perkara Andri Mardani Als Aan Bin M. Alamsyah;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 14 November 2017, berdasarkan akta banding Nomor 711/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Sky. yang dibuat oleh Sdr. Akhmad Hartoni SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Sekayu terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 9 November 2017 Nomor 711/Pid.Sus/2017/PN.Sky. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Nopember 2017 yang diterima oleh Sdr. Akhmad Hartoni.SH.,MH., Panitera

Halaman 12 dari 16 Hal.Put.No.203/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 28 Nopember 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu, untuk Terdakwa pada tanggal 16 November 2017, sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2017, terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterima relaas pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena putusan tersebut masih terlalu rendah hal ini dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatan yang sama;
2. Bahwa penjatuhan pidana yang tidak terlalu rendah kepada Terdakwa efek pencegahan dari sebuah pemindaan akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat;
3. Bahwa Penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu harus mempertimbangkan salah

Halaman 13 dari 16 Hal.Put.No.203/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salu tujuan pwnidanaan yaitu adanya rasa jera terhadap Terdakwa dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 711/Pid.Sus/2017/PN. Sky. tanggal 9 November 2017 dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan ALTERNATIF KETIGA, oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut karena tidak ada hal-hal yang dapat merubah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 711/Pid.Sus/2017/PN.Sky. tanggal, 9 November 2017 yang dimintakan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara

Halaman 14 dari 16 Hal.Put.No.203/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut

dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 9 November 2017 Nomor 711/Pid.Sus/2017/PN.Sky, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam ke dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2018**, oleh kami **ANNA ANDANAWARIH,SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Ketua Majelis, **NININ MURNINDRARTI ,SH.,MH.**, dan **AMIN SUTIKNO,SH.,MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Desember 2017, Nomor : 203/PEN.PID/2017/PT.PLG dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Januari 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **SUTRISNO,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 15 dari 16 Hal.Put.No.203/Pid/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. NININ MURNINDRARTI,SH.,MH.,

ANNA ANDANAWARIH,SH.,MH.,

2. AMIN SUTIKNO,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

SUTRISNO,SH.,

Halaman 16 dari 16 Hal.Put.No.203/Pid/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)